

PIAGAM KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

A N T A R A



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
D E N G A N**



**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
(STISNU) NUSANTARA TANGERANG**

NOMOR : 5/HK.02/K.BT/12/2025

NOMOR : STISNU/201/A.II/MOU/K/18-12/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga dengan tujuan yang sama mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas khususnya di wilayah Kota Tangerang.

Sepakat mengadakan kerja sama Pendiikan Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam perjanjian kerja sama dengan pelaksanaan tersendiri.

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (ima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang
Tangerang, 18 Desember 2025.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tangerang

KOMARRULLOH, S.HI

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU)
Nusantara Tangerang

KH. Dr. H. MUHAMAD QUSTULANI, MA.Hum

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA TANGERANG
TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DEMOKRASI,
POLITIK, HUKUM DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Nomor : 5/HK.02/K.BT/12/2025

Nomor : STISNU/201/A.II/MOU/K/18-12/2025

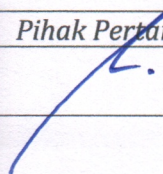
Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Desember** Tahun **2025** bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- I. Nama : KOMARRULLOH, S.HI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, periode 2023 – 2028, yang berkedudukan di Jl. Nyimas Melati No.9, RT.002/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111, Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum**, Ketua STISNU Nusantara Tangerang yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama STISNU Nusantara Tangerang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Tangerang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pendidikan tinggi di wilayah kerja Bawaslu Kota Tangerang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemelihan Umum Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dalam hal peningkatan kerjasama divisi – divisi (Humas, Parmas, HPS, SDMO, PP Datin) dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang untuk meningkatkan program kerja kelembagaan.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, hukum, demokrasi dan pengawasan partisipatif di Kota Tangerang;
 - b. Mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja serta pengembangan kualitas demokrasi di Kota Tangerang.

PASAL 2

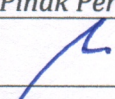
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan:

- a. Mendukung Tridharma Perguruan Tinggi diantaranya penelitian, Pendidikan, dan pengabdian;
- b. Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- c. Peningkatan pendidikan kepemiluan, Politik dan Hukum;
- d. Peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif;
- e. Pojok Pengawasan;
- f. Penelitian aplikatif terkait partisipasi pemilih dan indeks kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Tangerang;
- g. Pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

PASAL 3

MONITORING DAN EVALUASI

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (1) Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atau persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6

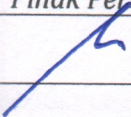
PENANGGUNG JAWAB

- (1) Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Divisi (anggota Bawaslu Kota Tangerang) atau Staf Pelaksana;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil atau Sekretaris.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

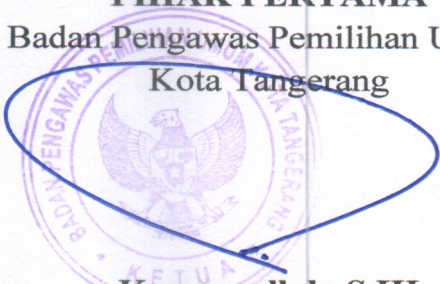
<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

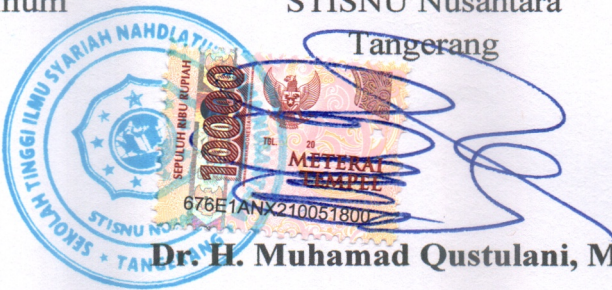
PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negoisasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk lainnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing- masing **PIHAK**.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan (*Adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK**
- (3) **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tangerang

Komarrulloh, S.HI

PIHAK KEDUA
STISNU Nusantara
Tangerang

Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum

Pihak Pertama	Pihak Kedua
